



**BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR 23 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA NOMOR 07
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PRIORITAS
PENGUNAAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2022;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa pada setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang Tata Cara Pembagian, Prioritas Penggunaan dan Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2022;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa. (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunaan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2018 nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PRIORITAS PENGGUNAAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian, Prioritas Penggunaan Dan Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) ADD diberikan langsung kepada Desa berdasarkan azas pemerataan dan azas keadilan dengan pembagian dana sebagai berikut:

- a. Siltap yaitu alokasi diberikan dalam bentuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Definitif dan Desa Persiapan.
- b. ADDD yaitu pembagian yang diberikan secara merata kepada seluruh desa:

(2) Pembagian alokasi:

- a. Besaran siltap ditentukan dengan dasar perhitungan jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerima Insentif Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2021.
- b. Alokasi yang diberikan sebesar 75,71% (Tujuh Puluh lima Koma tujuh Puluh satu Persen) dari total pagu ADD Kabupaten.
- c. Untuk 2 Desa Persiapan diberikan alokasi anggaran Siltap dan Oprasional Sebesar 1,65 % (Satu Koma Enam Puluh lima Persen) dari Total Pagu ADD Kabupaten. Masing-masing Desa Persiapan mendapatkan alokasi Sejumlah Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).
- d. Besaran ADDD adalah 21,85% (Dua Puluh satu Koma Delapan Puluh Lima persen) dari pagu ADD Kabupaten.

(3) Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada dua Desa Persiapan di input kedalam APBDes Induk.

(4) Masing-masing Desa menerima siltap dan ADDD sesuai dengan rumus pembagian yang telah ditentukan.

2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penyediaan dana ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 Sebesar **Rp.48.423.471.400** (Empat puluh delapan milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).

(1a) Pagu Alokasi Dana Desa bertambah sebesar Rp.374.604.312-, dari pagu sebelumnya dan dibagikan secara merata sebagai *reward* kepada Desa-desanya yang telah berpartisipasi dalam lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2022, diantaranya :

- a. Desa Sama
- b. Desa Bajo
- c. Desa Fogi
- d. Desa Waisakai

- e. Desa Wai U
- f. Desa Lekosula
- g. Desa Falabisahaya
- h. Desa Manaf
- i. Desa Kou

(2) Pengajuan dana ADD dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai beriku.

- a. Pemerintah Desa sudah membuat Peraturan Desa tentang APBDes untuk tahun anggaran berjalan.
- b. Pemerintah Desa Sudah membuat laporan realisasi anggaran ADD pencairan sebelumnya.
- c. Sudah menyelesaikan kegiatan ADD sebelumnya baik secara fisik maupun admistrasi, dan
- d. Pémerintah Desa menyampaikan Surat Permintaan Pencairan Dana ADD kepada Dinas PMD disertai dengan rincian rencana penggunaan dana surat pengantar persetujuan pencairan dari Camat pada wilayah masing-masing.
- e. Surat pengantar persetujuan pencairan dari Camat sebagaimana dimaksud pada poin (d), diberikan setelah Camat memeriksa administrasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik pada penyaluran ADD sebelumnya.

(3) Pencairan dana ADD dilakukan empat kali (Per Triwulan) dalam satu tahun dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pencairan triwulan ke I (Kesatu) paling cepat minggu pertama bulan april.
- b. Pencairan triwulan ke II (Kedua) paling cepat minggu pertama bulan Juli.
- c. Pencairan triwulan ke III (Ketiga) paling cepat minggu pertama bulan Oktober.
- d. Pencairan triwulan ke IV (Keempat) paling cepat minggu pertama bulan Desember dan paling lambat minggu terakhir bulan desember.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
pada tanggal, 28 Juli 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,


FIFIAN ADENINGSIMUS

JABATAN	PARAF
Plt. Sekretaris Daerah	f
Plt. Asisten Pemerintahan	za
Plt. Kepala Dinas PMD	L

Dlundangkan di Sanana
pada tanggal, 28 Juli 2022

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,**


MUHLIS SOAMOLE

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP.19800619 200312 2 005

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
pada tanggal, **28** Juli 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,



FIFIAN ADENINGSIMUS

Diundangkan di Sanana
pada tanggal, **28** Juli 2022

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,**



MUHLIS SOAMOLE

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP.19800619 200312 2 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA

NOMOR : 23 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 JULI 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PRIORITAS PENGGUNAAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022

Dana Desa Tahun 2022

No	Desa	Siltap dan Tunjangan ADD 2022	Siltap Desa Persiapan	Reward	Alokasi Dasar	Jumlah Total ADD Per Desa
I SANANA						
1	WAILAU	506.760.000			135.698.296	642.458.296
2	PASTINA	434.400.000			135.698.296	570.098.296
3	UMALOYA	460.200.000			135.698.296	595.898.296
4	WAIIPA	470.760.000			135.698.296	606.458.296
5	WAIHAMA	467.160.000			135.698.296	602.858.296
6	FOCI	557.760.000		41.622.701	135.698.296	735.080.997
7	FATCE	509.760.000			135.698.296	645.458.296
8	FALAHU	470.760.000			135.698.296	606.458.296
9	FAGUDU	509.760.000			135.698.296	645.458.296
10	WAIBAU	436.200.000			135.698.296	571.898.296
11	MANGON	519.360.000			135.698.296	655.058.296
II SANANA UTARA						
1	POHEA	532.080.000			135.698.296	667.778.296
2	FUKWEU	431.760.000			135.698.296	567.458.296
3	MALBUFA	483.960.000			135.698.296	619.658.296
4	FOKALIK	401.400.000			135.698.296	537.098.296
5	MANGEGA	444.960.000			135.698.296	580.658.296
6	BAJO	468.360.000		41.622.701	135.698.296	645.680.997
7	WAININ	406.200.000			135.698.296	541.898.296
III SULABESI TENGAH						
1	WAIBOGA	489.600.000			135.698.296	1.025.298.296
2	SOAMOLE	430.200.000			135.698.296	565.898.296
3	WAIMAN	521.160.000			135.698.296	656.858.296
4	FATIBA	454.560.000			135.698.296	590.258.296
5	BEGA	524.760.000			135.698.296	660.458.296
6	MANAF	457.560.000		41.622.701	135.698.296	634.880.997
7	DESAUMAGA		400.000.000			
IV SULABESITIMUR						
1	BALEHA	417.600.000			135.698.296	553.298.296
2	SAMA	415.800.000		41.622.701	135.698.296	593.120.997
3	WAISEPA	397.800.000			135.698.296	533.498.296
4	WAILIA	445.800.000			135.698.296	581.498.296
5	FATKAUYON	450.960.000			135.698.296	586.658.296
6	WAI GOY OFA	439.200.000			135.698.296	574.898.296
V SULABESIBARAT						
1	KABAU PANTAI	528.120.000			135.698.296	663.818.296
2	KABAU DARAT	384.000.000			135.698.296	519.698.296
3	ONA	456.960.000			135.698.296	592.658.296
4	WAIINA	493.560.000			135.698.296	629.258.296
5	NAHI	406.200.000			135.698.296	541.898.296
6	PARATINA	425.400.000			135.698.296	561.098.296
VI SULABESISELATAN						
1	FUATA	462.360.000			135.698.296	598.058.296
2	WAI GAY	539.520.000			135.698.296	675.218.296
3	SEKOM	446.760.000			135.698.296	582.458.296
4	WAI TAMUA	441.000.000			135.698.296	576.698.296
5	WAINIB	494.400.000			135.698.296	630.098.296

VII	MANGOLI UTARA TIMUR					
1	WAISAKAI	468.360.000		41.622.701	135.698.296	645.680.997
2	PELITAJAYA	440.400.000			135.698.296	576.098.296
3	KAWATA	460.560.000			135.698.296	596.258.296
4	WAISUM	421.200.000			135.698.296	556.898.296
VIII	MANGOLI TIMUR					
1	WAITINA	489.240.000			135.698.296	624.938.296
2	KOU	671.360.000		41.622.701	135.698.296	848.680.997
3	WAITAMELA	453.000.000			135.698.296	588.698.296
4	KRAMAT TITDOY	436.200.000			135.698.296	571.898.296
5	NAFLO	399.600.000			135.698.296	535.298.296
IX	MANGOLI TENGAH					
1	MANGOLI	677.880.000			135.698.296	813.578.296
2	ORIFOLA	469.200.000			135.698.296	604.898.296
3	CAPALULU	494.760.000			135.698.296	630.458.296
4	BARUAKOL	459.360.000			135.698.296	595.058.296
5	WAILOBA	502.560.000			135.698.296	638.258.296
6	WAITULIA	427.800.000			135.698.296	563.498.296
7	W AI - U	445.200.000		41.622.701	135.698.296	622.520.997
8	PAS LAL	426.360.000			135.698.296	562.058.296
9	JERE	433.800.000			135.698.296	569.498.296
X	MANGOLI SELATAN					
1	BUYA	496.560.000			135.698.296	632.258.296
2	AUPONHIA	477.960.000			135.698.296	613.658.296
3	WAILAB	457.200.000			135.698.296	592.898.296
4	KAPORO	427.800.000			135.698.296	563.498.296
5	WAIKAFIA	482.160.000			135.698.296	617.858.296
XI	MANGOLI BARAT					
1	DOFA	575.880.000			135.698.296	711.578.296
2	PELITA	591.120.000			135.698.296	726.818.296
3	LEKOKADAI	523.560.000			135.698.296	659.258.296
4	LEKOSULA	482.160.000		41.622.701	135.698.296	659.480.997
5	PAS IPA	527.160.000			135.698.296	662.858.296
6	LELYABA	439.200.000			135.698.296	574.898.296
7	JOHOR	426.000.000			135.698.296	561.698.296
XII	MANGOLI UTARA					
1	RAWAMANGOLE		400.000.000			
2	FALABISAHAYA	566.400.000		41.622.704	135.698.296	1.143.721.000
3	PASTABULU	465.960.000			135.698.296	601.658.296
4	MODAPIA	409.800.000			135.698.296	545.498.296
5	MODAPUHI	451.560.000			135.698.296	587.258.296
6	MODAPUHI TRANS	428.400.000			135.698.296	564.098.296
7	SANIAHAYA	402.600.000			135.698.296	538.298.296
8	MINALULI	421.200.000			135.698.296	556.898.296
80		36.664.400.000	800.000.000	374.604.312	10.584.467.088	48.423.471.400

BUPATI KEPULAUAN SULA

FIFIAN ADEHINGSI MUS